



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 30/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : Walweman Girsang
Tempat/tanggal lahir : Saribudolok, 27 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Jl. Kartini Saribu Dolok, Desa Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK 1208252712800001)

selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sim, tertanggal 7 Februari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **AREN WALVEMAN GIRSANG** dan Istri bernama ROSMERI PERANGINANGIN yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 2003 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-09072013-0044 pada tanggal 10 Juli 2013;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon ROSMERI PERANGINANGIN telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang diberi nama EGIA LOVIGA GIRSANG Tempat/Tanggal Lahir: Saribudolok, 16 November 2022 yang dibantu oleh tenaga medis yakni Bidan MASRITA SARAGIH., AM.Keb dengan dikeluarkannya Surat Keterangan lahir Nomor: 10/POSK/HI/NOV/2022 pada tanggal 17 November 2022;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) No: 1208250305080458 namun anak Laki-laki pemohon yang

Halaman 1 dari 10 Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nama EGIA LOVIGA GIRSANG belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Pemohon belum pernah memperoleh akte kelahiran anak Pemohon atas nama EGIA LOVIGA GIRSANG dari Kantor Pencatatan Sipil di wilayah Republik Indonesia;

4. Bahwa kelahiran anak kandung pertama pemohon EGIA LOVIGA GIRSANG walaupun dalam kurun waktu kurang lebih 19 tahun adalah atas kuasa karunia Tuhan dengan perantara usaha-usaha dari berobat yang ditangani para medis dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita berdoa dan berusaha, amin;

5. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208252712800001 dan Kartu Keluarga (KK) No: 1208250305080458 nama Pemohon tercatat dengan nama : WALWEMAN GIRSANG;

6. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 10 Juli 2013 milik Pemohon yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-09072013-0044 nama Pemohon tercatat dengan nama : AREN WALWEMAN GIRSANG;

7. Bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No: 05 OA oa 0073653 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta GKPS Saribudolok pada tanggal 03 Juni 1995 milik Pemohon nama Pemohon tercatat dengan nama: AREN WALVEMAN GIRSANG;

8. Bahwa karena jarak perkawinan dan jarak kelahiran anak Pemohon dan karena nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Perkawinan dengan yang tertulis atau tercatat didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon;

9. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dimana tercatat dengan nama WALWEMAN GIRSANG dan didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tercatat dengan nama : AREN WALWEMAN GIRSANG sedangkan nama Pemohon yang benar adalah **AREN WALVEMAN GIRSANG** sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No: 05 OA oa 0073653 milik Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama dan pengesahan anak kandung adalah juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon;

11. Bahwa untuk sahnya Perbaikan nama dan pencatatan kelahiran anak Pemohon maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

12. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa EGIA LOVIGA GIRSANG Tempat/Tanggal Lahir: Saribudolok, 16 November 2022 jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama AREN WALVEMAN GIRSANG dan ROSMERI PERANGINANGIN;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dimana tercatat WALWEMAN GIRSANG dan didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tercatat dengan nama : AREN WALWEMAN GIRSANG "diperbaiki atau dirubah menjadi" **"AREN WALVEMAN GIRSANG"** menyesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No: 05 OA oa 0073653 milik Pemohon;
4. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama EGIA LOVIGA GIRSANG sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama AREN WALVEMAN GIRSANG dan ROSMERI PERANGINANGIN dan

Halaman 3dari10 Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan penggantian atau perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada perbaikan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Walwerman Girsang NIK 1208252712800001 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1208250305080458 atas nama Kepala Keluarga Walwerman Girsang yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1208-KW-09072013-0044 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 10 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Atas Nama Aren Walwerman Girsang tertanggal 3 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor 10/Posk/HI/Nov/2022 tertanggal 17 November 2022, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Sagimin;
- Saksi Rostani Zebua;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, Menetapkan bahwa EGIA LOVIGA GIRSANG Tempat/Tanggal Lahir: Saribudolok, 16 November 2022 jenis kelamin: Laki-laki

Halaman 4 dari 10 Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama AREN WALVEMAN GIRSANG dan ROSMERI PERANGINANGIN dan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dimana tercatat WALWEMAN GIRSANG dan didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tercatat dengan nama : AREN WALWEMAN GIRSANG "diperbaiki atau dirubah menjadi "**AREN WALVEMAN GIRSANG**"_menyesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No: 05 OA oa 0073653 milik Pemohon;;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Menetapkan bahwa EGIA LOVIGA GIRSANG Tempat/Tanggal Lahir: Saribudolok, 16 November 2022 jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama AREN WALVEMAN GIRSANG dan ROSMERI PERANGINANGIN dan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dimana tercatat WALWEMAN GIRSANG dan didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tercatat dengan nama : AREN WALWEMAN GIRSANG "diperbaiki atau dirubah menjadi "**AREN WALVEMAN GIRSANG**"_menyesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No: 05 OA oa 0073653 milik Pemohon;; untuk kepentingan Pemohon dalam pengurusan surat-surat dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon bernama **AREN WALVEMAN GIRSANG** dan Istri bernama ROSMERI PERANGINANGIN yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 2003 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-09072013-0044 pada tanggal 10 Juli 2013 dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon ROSMERI PERANGINANGIN telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang diberi nama EGIA LOVIGA GIRSANG Tempat/Tanggal Lahir: Saribudolok, 16

Halaman 5 dari 10 Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 yang dibantu oleh tenaga medis yakni Bidan MASRITA SARAGIH., AM.Keb dengan dikeluarkannya Surat Keterangan lahir Nomor: 10/POSK/HI/NOV/2022 pada tanggal 17 November 2022 (vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5);

2. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) No: 1208250305080458 namun anak Laki-laki pemohon yang diberi nama EGIA LOVIGA GIRSANG belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Pemohon belum pernah memperoleh akte kelahiran anak Pemohon atas nama EGIA LOVIGA GIRSANG dari Kantor Pencatatan Sipil di wilayah Republik Indonesia dan kelahiran anak kandung pertama pemohon EGIA LOVIGA GIRSANG walaupun dalam kurun waktu kurang lebih 19 tahun (vide bukti P.5);

3. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208252712800001 dan Kartu Keluarga (KK) No: 1208250305080458 nama Pemohon tercatat dengan nama : WALWEMAN GIRSANG, yang mana didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No: 05 OA oa 0073653 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta GKPS Saribudolok pada tanggal 03 Juni 1995 milik Pemohon nama Pemohon tercatat dengan nama: AREN WALWEMAN GIRSANG (vide bukti P.4);

4. Bahwa karena jarak perkawinan dan jarak kelahiran anak Pemohon dan karena nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Perkawinan dengan yang tertulis atau tercatat didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon dan selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dimana tercatat dengan nama WALWEMAN GIRSANG dan didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tercatat dengan nama : AREN WALWEMAN GIRSANG sedangkan nama Pemohon yang benar adalah **AREN WALWEMAN GIRSANG** sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No: 05 OA oa 0073653 milik Pemohon

Halaman 6 dari 10 Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada bertentangan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijk Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Pemohon adalah penduduk, serta warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jl. Kartini Saribu Dolok, Desa Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kartu Penduduk, Kartu Keluarga vide bukti P.1, P.2 dalam surat bukti Pemohon, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, oleh karenanya Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon Menetapkan bahwa EGIA LOVIGA GIRSANG Tempat/Tanggal Lahir: Saribudolok, 16 November 2022 jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama AREN WALVEMAN GIRSANG dan ROSMERI PERANGINANGIN, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dari keterangan saksi, telah terbukti bahwa Pemohon Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan ROSMERI PERANGINANGIN yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 2003 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-09072013-0044 pada tanggal 10 Juli 2013 dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon ROSMERI PERANGINANGIN telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang diberi nama EGIA LOVIGA GIRSANG Tempat/Tanggal Lahir: Saribudolok, 16 November 2022 yang dibantu oleh tenaga medis yakni Bidan MASRITA SARAGIH., AM.Keb dengan dikeluarkannya Surat Keterangan lahir Nomor: 10/POSK/HI/NOV/2022 pada tanggal 17 November 2022 dan Anak Pemohon belum terdaftar dalam KK Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.6 serta keterangan saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa anak yang bernama EGIA LOVIGA GIRSANG adalah benar diakui anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa EGIA LOVIGA GIRSANG Tempat/Tanggal Lahir: Saribudolok, 16 November 2022 jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama AREN WALVEMAN GIRSANG dan ROSMERI PERANGINANGIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya keberatan dari Ibu anak tersebut, yaitu Naomi Siallagan, maka Hakim berkeyakinan bahwa EGIA LOVIGA GIRSANG Tempat/Tanggal Lahir: Saribudolok, 16 November 2022 jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama AREN WALVEMAN GIRSANG dan ROSMERI PERANGINANGIN, yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya bahwa **anak yang Bernama** EGIA LOVIGA GIRSANG Tempat/Tanggal Lahir: Saribudolok, 16 November 2022 jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama AREN WALVEMAN GIRSANG dan ROSMERI PERANGINANGIN, maka pengakuan anak ini wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ibu dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan dan atau disahkan oleh Pengadilan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (vide Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka petitum angka 2 Menetapkan bahwa EGIA LOVIGA GIRSANG Tempat/Tanggal Lahir: Saribudolok, 16 November 2022 jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama AREN WALVEMAN GIRSANG dan ROSMERI PERANGINANGIN, patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 Pemohon Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dimana tercatat WALVEMAN GIRSANG dan didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tercatat dengan

Halaman 8 dari 10 Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : AREN WALWEMAN GIRSANG "diperbaiki atau dirubah menjadi" "**AREN WALVEMAN GIRSANG**"_menyesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No: 05 OA oa 0073653 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah nyata tertulis nama Pemohon sebenarnya adalah Aren Walweman Girsang/ Aren Walveman Girsang adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi-saksi diperoleh keterangan bahwa Pemohon merupakan tetangga Pemohon yang mana Pemohon ingin mengurus/memperbaiki merubah surat-surat agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalilnya, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 tersebut berdasar menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama EGIA LOVIGA GIRSANG sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama AREN WALVEMAN GIRSANG dan ROSMERI PERANGINANGIN dan mencatatkan penggantian atau perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu, yang mana dalam petitum angka 2 dan angka 3 tersebut dikabulkan dengan penyesuaian redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dari permohonan Pemohon, sehingga untuk petitum angka 4 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 dikabulkan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
- 2) Menetapkan bahwa EGIA LOVIGA GIRSANG Tempat/Tanggal Lahir: Saribudolok, 16 November 2022 jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama AREN WALVEMAN GIRSANG dan ROSMERI PERANGINANGIN;
- 3) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dimana tercatat WALVEMAN GIRSANG dan didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tercatat dengan nama : AREN WALVEMAN GIRSANG "diperbaiki atau dirubah menjadi " **AREN WALVEMAN GIRSANG**" menyesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No: 05 OA oa 0073653 milik Pemohon;
- 4) Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama EGIA LOVIGA GIRSANG sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama AREN WALVEMAN GIRSANG dan ROSMERI PERANGINANGIN dan mencatatkan penggantian atau perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
- 5) Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 10 Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

